

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**UNIT PENGELOLA JAKARTA SMART CITY
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI DKI JAKARTA**

DENGAN

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

TENTANG

**KOLABORASI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA
PADA SEKTOR TEKNOLOGI, INFORMASI, DAN KOMUNIKASI
DI PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

NOMOR: 001/PKS/JSC-BABEL/VIII/2022

NOMOR: 020/692/DISKOMINFO/2022

Pada hari ini Rabu, tanggal tiga bulan Agustus, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (03-08-2022), yang bertanda-tangan di bawah ini:

- I. YUDHISTIRA NUGRAHA : Kepala Unit Pengelola Jakarta Smart City Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Provinsi DKI Jakarta berkantor di Gedung Balai Kota DKI Jakarta Blok B Lt. 3, Jl. Medan Merdeka Sel. No.8-9, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Unit Pengelola Jakarta Smart City Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1384 Tahun 2019 tanggal 24 September 2019 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 3911/-082.72 oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Provinsi DKI Jakarta atas pengangkatan dalam jabatan sebagai Kepala Unit Pengelola Jakarta Smart City Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Provinsi DKI Jakarta dan telah dilantik oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 24 September 2019 .

Untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. SUDARMAN : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berkedudukan di Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Jl. Pulau Bangka Kel. Air Itam Pangkalpinang. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Surat Pengangkatan Nomor 188.44/1139/BKPSDM/2017 tertanggal 23 Oktober tahun 2017 dan telah dilantik oleh Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 24 Oktober 2017.

Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK dan masing-masing disebut sebagai PIHAK. Dalam menjalankan kedudukannya sebagaimana disebut di atas, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Unit Pengelola Jakarta Smart City yang merupakan sebuah Unit Pelaksana Teknis Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Provinsi DKI Jakarta yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan bergerak di bidang komunikasi dan informasi;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Bangka Belitung yang merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan Bidang Persandian dan urusan pemerintahan Bidang Statistik;
- c. Bahwa PARA PIHAK berkomitmen untuk melakukan kerja sama Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi di Wilayah Pemerintah Provinsi Bangka Belitung;
- d. Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama dengan tata cara dan metode sebagaimana disepakati oleh PARA PIHAK.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Kolaborasi Pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia Pada Sektor Teknologi, Informasi, dan Komunikasi di Pemerintah Provinsi Bangka Belitung yang selanjutnya disebut sebagai **Perjanjian**, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai bentuk komitmen dan itikad baik PARA PIHAK dalam melaksanakan kolaborasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia pada sektor Teknologi, Informasi, dan Komunikasi di Pemerintah Provinsi Bangka Belitung.

- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah menetapkan pedoman umum bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kolaborasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia pada sektor Teknologi, Informasi, dan Komunikasi demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka mendorong akselerasi transformasi digital di Pemerintah Provinsi Bangka Belitung.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini adalah:

- a. Penyelenggaraan pelatihan yang dapat berupa seminar dan/atau lokakarya (*workshop*) dengan untuk tujuan pengembangan kompetensi sumber daya manusia pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. Mendukung mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka mendorong akselerasi transformasi digital di Pemerintah Provinsi Bangka Belitung;
- c. Menyelenggarakan kegiatan *data science trainee*;
- d. Melakukan kegiatan publikasi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang diatur dalam ruang lingkup ini pada kanal resmi milik PARA PIHAK; dan
- e. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

(1) PIHAK PERTAMA berhak:

- a. Memperoleh Surat Tugas yang berisikan daftar peserta baik yang berasal dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang akan dikirimkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dalam pelaksanaan kegiatan/program kerja berupa seminar dan/atau lokakarya;
- b. Mendapatkan surat pernyataan akan kehadiran setiap peserta yang dikirimkan oleh PIHAK KEDUA paling sedikit sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dari seluruh pertemuan yang akan dilaksanakan sebelum pelaksanaan kegiatan/program kerja berupa seminar dan/atau lokakarya yang akan diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA;
- c. Memperoleh bahan, data, dan informasi yang dibutuhkan sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan/program kerja yang diatur dalam ruang lingkup Perjanjian ini;
- d. Mendapatkan pelaksanaan kegiatan publikasi atas pelaksanaan kegiatan/program kerja yang diatur pada perjanjian ini pada kanal publikasi PIHAK KEDUA; dan
- e. Memperoleh Berita Acara atas pelaksanaan kegiatan/program kerja sama sebagaimana yang diatur dalam ruang lingkup Perjanjian dari PIHAK KEDUA.

(2) PIHAK PERTAMA berkewajiban:

- a. Menyelenggarakan pelatihan berupa seminar/loka karya yang dilakukan secara daring sebanyak 8 (delapan) pertemuan sebagai kegiatan/program kerja sebagaimana yang diatur dalam ruang lingkup Perjanjian;

- b. Menyediakan pemateri yang akan menjadi narasumber untuk pelaksanaan seminar/loka karya yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA;
- c. Memberikan sertifikat elektronik/*e-certificate* bagi para peserta yang mengikuti seminar/loka karya yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA; dan
- d. Melakukan publikasi atas pelaksanaan kegiatan/program kerja yang diatur pada perjanjian ini pada kanal publikasi PIHAK PERTAMA;

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) PIHAK KEDUA berhak:

- a. Mendapatkan penyelenggaraan pelatihan berupa seminar/loka karya yang dilakukan secara daring sebanyak 8 (delapan) pertemuan sebagai kegiatan/program kerja sebagaimana yang diatur dalam ruang lingkup Perjanjian dari PIHAK PERTAMA;
- b. Mendapatkan sertifikat elektronik/*e-certificate* bagi para peserta yang mengikuti seminar/loka karya yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA dengan kehadiran paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen) dari seluruh pertemuan yang akan diselenggarakan;
- c. Mendapatkan pelaksanaan kegiatan publikasi atas pelaksanaan kegiatan/program kerja yang diatur pada perjanjian ini pada kanal publikasi PIHAK PERTAMA.

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban:

- a. Menghadiri pelatihan berupa seminar/loka karya yang diselenggarakan PIHAK PERTAMA;
- b. Memberikan Surat Tugas yang berisikan daftar peserta baik yang berasal dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang akan dikirimkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dalam pelaksanaan kegiatan/program kerja berupa seminar dan/atau lokakarya;
- c. Memberikan surat pernyataan akan kehadiran setiap peserta yang dikirimkan oleh PIHAK KEDUA paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen) dari seluruh pertemuan yang akan dilaksanakan sebelum pelaksanaan kegiatan/program kerja berupa seminar dan/atau lokakarya yang akan diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA;
- d. Memberikan bahan, data, dan informasi yang dibutuhkan sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan/program kerja yang diatur dalam ruang lingkup Perjanjian ini;
- e. Melakukan publikasi atas pelaksanaan kegiatan/program kerja yang diatur pada perjanjian ini pada kanal publikasi PIHAK KEDUA; dan
- f. Memberikan Berita Acara atas pelaksanaan kegiatan/program kerja sama sebagaimana yang diatur dalam ruang lingkup Perjanjian kepada PIHAK PERTAMA.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini merupakan tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan yang disepakati PARA PIHAK dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian oleh PARA PIHAK ("**Jangka Waktu Perjanjian**"). Jangka Waktu Perjanjian dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum Jangka Waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimana PIHAK yang bermaksud mengakhiri Perjanjian harus menyampaikan maksudnya tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian.
- (3) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang mengenai diperlukannya putusan pengadilan untuk pengakhiran Perjanjian.

PASAL 7
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan dan/atau permintaan yang berkaitan dengan Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui pos atau e-mail dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

Unit Pengelola Jakarta Smart City
Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
Gedung Balai Kota DKI Jakarta Blok B Lt. 3, Jl. Medan Merdeka Sel. No.8-9,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110.
Telp : (021) 3822255
Faksimile : -
Email : smartcity@jakarta.go.id

PIHAK KEDUA

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Jl. Pulau Lepar Kompleks Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kelurahan Air Itam, Pangkalpinang, 33149
Telp : (0717) 4262142
Faksimile : (0717) 4262143
Email : kominfo@babelprov.go.id

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain dalam Perjanjian ini selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud.
- (3) Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimkannya surat atau pemberitahuan tersebut ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 8

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) *Force Majeure* dalam Perjanjian ini adalah akibat dari kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK, baik langsung maupun tidak langsung, antara lain:
 - a. bencana alam, peperangan, blokade, pemberontakan, revolusi atau mobilisasi;
 - b. akibat-akibat dari tindakan Pemerintah di bidang moneter; dan/atau
 - c. hal-hal teknis diluar kemampuan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang mengalami *Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak terjadinya *Force Majeure* disertai bukti-bukti yang sah, demikian juga pada saat *Force Majeure* berakhir.
- (3) PIHAK yang menerima pemberitahuan harus menyatakan persetujuan atau penolakan atas *Force Majeure* itu dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak pemberitahuan itu diterima.
- (4) Dalam hal pemberitahuan *Force Majeure* itu disetujui, maka PARA PIHAK akan mengadakan pertemuan untuk menetapkan kerugian yang timbul dan segala sesuatu yang perlu diatur guna pelaksanaan Perjanjian ini.
- (5) Dalam hal pemberitahuan *Force Majeure* ditolak, maka PIHAK yang menyatakan *Force Majeure* tetap berkewajiban untuk menjalankan kewajibannya berdasarkan Perjanjian.

PASAL 9

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan/atau informasi yang diperoleh sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK akan memberikan informasi yang diperoleh sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian kepada pihak lain, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari PIHAK lainnya.
- (3) PARA PIHAK menjamin akan menjaga setiap data/atau informasi lain yang berkaitan dengan bisnis, produk dan pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian, sebagai rahasia dan tidak akan diberitahukan kepada pihak lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga selama dan sesudah berakhirnya Perjanjian.

- (4) Kewajiban untuk menyimpan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tidak berlaku apabila:
- a. Informasi tersebut saat ini atau sewaktu-waktu dikemudian hari dapat menjadi atau tersedia untuk masyarakat umum;
 - b. Informasi tersebut diperintahkan untuk dibuka melalui perintah Pengadilan atau Badan Pemerintah lain yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

PASAL 10

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian:
- a. dengan pemberitahuan tertulis dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya yang disampaikan 30 (tiga puluh) Hari sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki;
 - b. suatu PIHAK tidak melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaikinya atau tidak melakukan tindakan pemulihan setelah diberikan 3 (tiga) kali dari surat peringatan dari Pihak yang dirugikan dalam jangka waktu masing-masing surat peringatan adalah 7 (tujuh) Hari;
 - c. Pemerintah Republik Indonesia dan/atau setiap bagian daripadanya ("**Pemerintah**") mengeluarkan suatu ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan yang melarang, menghambat dan/atau tidak memungkinkan berlangsungnya kerjasama berdasarkan Perjanjian ini;
- (2) Kewajiban salah satu PIHAK yang belum diselesaikan pada saat pengakhiran sebagaimana dimaksud Perjanjian, masih tetap berlangsung dan tunduk pada ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian sampai dengan diselesaikan oleh PARA PIHAK;
- (3) Sehubungan dengan Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mensyaratkan diperlukannya putusan badan peradilan apapun untuk mengakhiri Perjanjian ini.

PASAL 11

PERNYATAAN DAN JAMINAN

PARA PIHAK menyatakan dan menjamin satu sama lain bahwa:

1. Masing-masing PIHAK berwenang untuk menandatangani Perjanjian ini dan penandatanganan Perjanjian ini tidak akan melanggar kontrak manapun atau perikatan dengan pihak lainnya.
2. Masing-masing PIHAK telah memperoleh izin yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatannya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Masing-masing PIHAK dengan ini menjamin bahwa pihaknya akan membebaskan PIHAK lainnya dari segala keluhan, klaim, tuntutan, dan/atau kerugian dari pihak ketiga sehubungan dengan pelanggaran suatu PIHAK atas pernyataan dan jaminan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) di atas.

4. Penandatanganan dan pelaksanaan oleh PARA PIHAK atas kewajiban di dalam Perjanjian ini tidak akan melanggar hukum, perintah, pertimbangan, putusan apapun dari instansi pemerintah manapun dimana Para Pihak terkait dengannya, termasuk namun tidak terbatas pada hukum dan kebijakan anti korupsi yang diadopsi oleh PARA PIHAK.
5. PARA PIHAK setuju bahwa dalam melaksanakan Perjanjian ini; PIHAK tidak akan mengambil tindakan yang akan membuat ia atau PIHAK lain melanggar setiap ketentuan dalam peraturan dan hukum anti-penyuapan dan korupsi yang berlaku di Indonesia atau peraturan dan hukum yang melarang setiap tindakan yang melanggar hukum untuk tujuan mendapatkan manfaat komersial bisnis.
6. PARA PIHAK telah tunduk kepada seluruh hukum dan peraturan tentang anti pencucian uang yang berlaku dan telah menerbitkan kebijakan kepatuhan anti pencucian uang sebagaimana diatur oleh hukum dan peraturan yang berlaku, dan akan tunduk padanya selama pelaksanaan Perjanjian. Setiap PIHAK lebih lanjut setuju untuk menyediakan informasi yang diperlukan untuk verifikasi kepatuhan atas peraturan anti pencucian uang yang berlaku yang secara wajar diminta oleh PIHAK lainnya atau otoritas pemerintah sesuai dengan prosedur kepatuhan anti pencucian uangnya.
7. PARA PIHAK dengan ini menjamin akan melaksanakan seluruh ketentuan dan kewajiban dari masing-masing PIHAK, baik kewajiban yang telah disepakati dan ternyata secara tegas dalam Perjanjian ini maupun kewajiban yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dengan penuh tanggung jawab (profesional) dan dengan dilandasi oleh itikad baik, termasuk tapi tidak terbatas untuk mengambil atau melaksanakan segala tindakan yang dianggap perlu untuk dapat memberlakukan Perjanjian ini secara hukum.
8. Masing-masing PIHAK dengan ini menjamin bahwa pihaknya akan membebaskan PIHAK lainnya atas segala keluhan, klaim, tuntutan, dan/atau kerugian dari pihak ketiga sehubungan dengan dan sejauh menyangkut tentang penyelenggaraan Perjanjian ini, yang bukan merupakan akibat kesalahan atau kelalaian nyata dari PIHAK lain.
9. Tidak ada satu PIHAK pun dalam Perjanjian ini yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas segala kerugian tidak langsung, immaterial dan/atau konsekuensial yang diderita oleh PIHAK lainnya.

PASAL 12

WANPRESTASI

- (1) PARA PIHAK dapat dinyatakan gagal melaksanakan kewajibannya dan/atau lalai berdasarkan Perjanjian ini, dalam hal melanggar salah satu atau lebih syarat-syarat dan/atau ketentuan atau jika tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan atau kewajiban sesuai yang diatur dalam Perjanjian ini ("**Wanprestasi**").
- (2) Jika suatu PIHAK Wanprestasi dan/atau lalai dalam menjalankan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, maka PIHAK tersebut wajib memberikan pemulihan kepada PIHAK lain yang menderita kerugian atas kelalaian yang dilakukannya.
- (3) Pemulihan sebagaimana diatur dalam Ayat (2) diatas tidak menghapuskan hak PIHAK lain untuk mencari pemulihan lain sesuai dengan hukum yang berlaku.

PASAL 13

BATASAN TANGGUNG JAWAB

Tanpa mengabaikan hal-hal yang bertentangan yang tercantum dalam Perjanjian ini dan sejauh yang diizinkan oleh hukum yang berlaku, masing-masing PIHAK tidak akan bertanggung jawab atas kerusakan tidak langsung, insidental, khusus, atau kerugian konsekuensial; kehilangan penggunaan, kehilangan data, cedera pribadi atau kerusakan properti, yang timbul dari, terkait dengan atau dalam kaitannya dengan Perjanjian ini, kesalahan, pelanggaran kewajiban hukum atau sebaliknya. Masing-masing PIHAK membebaskan PIHAK lainnya dari segala macam tuntutan, gugatan, atau tindakan hukum lainnya, baik dalam sebuah gugatan perdata maupun setiap tuntutan pidana yang dialami oleh PIHAK yang melakukan Wanprestasi, dalam bentuk apapun sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.

PASAL 14

HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian ini dan kewajiban non-kontraktual yang ada dari atau yang berkaitan padanya akan diatur berdasarkan hukum Republik Indonesia.
- (2) Setiap dan seluruh perselisihan, kontroversi, atau konflik yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini termasuk sengketa mengenai keberadaan, kesimpulan, keberlakuan, pelanggaran, perubahan, habis berlaku dan pengakhiran (secara bersama-sama disebut "**Sengketa**"), apabila dimungkinkan, akan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal salah satu PIHAK menginformasikan kepada PIHAK lainnya bahwa Sengketa telah timbul. Apabila tidak tercapai penyelesaian, akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

PASAL 15

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak kekayaan intelektual berarti (a) hak cipta, paten, hak atas basis data dan hak atas merek dagang, desain, cara penggunaan dan informasi rahasia (baik terdaftar atau tidak terdaftar), (b) pendaftaran, dan hak untuk melakukan pendaftaran, atas setiap hak tersebut, (c) pengetahuan, ciptaan dan kode piranti lunak dan (d) seluruh hak kekayaan intelektual lainnya atau bentuk lain dari perlindungan yang tersedia di seluruh dunia yang setiap daripadanya merupakan hak kekayaan intelektual ("**Hak Kekayaan Intelektual**").
- (2) Perjanjian ini tidak akan dianggap sebagai pengalihan atau transfer dari setiap Hak Kekayaan Intelektual yang merupakan milik dari masing-masing PIHAK berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku.
- (3) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan saling membebaskan satu sama lain atas setiap tuntutan di masa yang akan datang atas Hak Kekayaan Intelektual masing-masing termasuk penggunaannya, sepanjang digunakan sesuai dengan ketentuan yang telah di atur dalam Perjanjian.

PASAL 16

LAIN-LAIN


- (1) Hal-hal lain yang mungkin timbul dan belum tercakup dalam Perjanjian ini serta seluruh lampiran dan/atau perubahan, penambahan serta penggantian akan diatur kemudian dengan persetujuan tertulis yang ditandatangani PARA PIHAK dan akan dituangkan dalam bentuk addendum atas Perjanjian ini yang merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) PARA PIHAK telah membaca dan mengerti isi Perjanjian ini dan menyetujui bahwa Perjanjian ini merupakan bentuk pernyataan lengkap dan berlaku di antara PARA PIHAK mengenai isi Perjanjian ini menggantikan seluruh proposal, pengertian dan kesepakatan sebelumnya, baik lisan maupun tertulis, dan seluruh bentuk komunikasi di antara PARA PIHAK sehubungan dengan hal tersebut.
- (3) Jika, sewaktu-waktu, suatu ketentuan dari Perjanjian ini menjadi tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan hukum dari yurisdiksi manapun, maka keabsahan, keberlakuan atau pelaksanaan dari ketentuan lainnya maupun keabsahan, keberlakuan atau pelaksanaan dari ketentuan tersebut berdasarkan hukum dari yurisdiksi lain tidak akan menjadi terpengaruh atau terganggu.
- (4) Selama berlangsungnya Perjanjian ini, PARA PIHAK tidak diperkenankan untuk mengalihkan baik sebagian ataupun seluruh hak dan kewajibannya kepada pihak ketiga tanpa adanya persetujuan tertulis dari salah satu PIHAK, kecuali pengalihan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA kepada pihak lainnya yang terafiliasi yang dapat dilakukan dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada PIHAK PERTAMA.

-----DEMIKIAN PERJANJIAN KERJA SAMA INI-----

dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing dibubuhi meterai secukupnya dan oleh karenanya keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi PARA PIHAK dan berlaku setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,

**DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**



**SUDARMAN
KEPALA DINAS**

PIHAK PERTAMA,

**UNIT PENGELOLA
JAKARTA SMART CITY
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN
STATISTIK PROVINSI DKI JAKARTA,**



**YUDHISTIRA NUGRAHA
KEPALA UNIT PENGELOLA**